



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuha Tempat Sidang di Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSMAN SAPSUHA** alias **UTI**
Tempat lahir : Bruakol
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 11 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polsek Mangoli Barat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tertanggal tanggal 16 September 2013 Nomor: PRINT-174/s.2.15/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 di Lapas Klas II B Sanana;
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, tertanggal 23 September 2013 Nomor: 90/Pen.Pid/2013/PN.LBH, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 di Lapas Klas II B Sanana;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi, memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan dan telah mencocokkan barang bukti yang digunakan dalam perkara ini;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum tertanggal September 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rusman Sapsuha secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membuat luka atau sakit," yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dengan Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Sapsuha dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah mistar besi warna putih silver ukuran 50 cm dikembalikan kepada yang berhak, dikembalikan kepada Polsek Mangoli Barat;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim secara lisan dengan alasan pada pokoknya bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal dengan uraian sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di ruang penjagaan Kepolisian Sektor Mangoli Barat, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Polyon Fataruba*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi korban Polyon Fataruba datang ke Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat dalam rangka menghadiri panggilan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Paryono Kabaena dan saksi Sahwan Siko tentang pencurian buah kelapa dan penebangan kayu di hutan Binono di Desa Madapia, saksi korban dipanggil oleh terdakwa ke ruang penjagaan dan ditanya tentang pencurian buah kelapa dan penebangan kayu tersebut. Namun karena saksi korban memberikan jawaban yang tidak jujur dan berbelit-belit, terdakwa mencoba menakuti saksi korban dengan memukul paha bagian kiri dan paha bagian kanan saksi korban dengan mistar besi ukuran 50 cm (lima puluh centimeter) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa bertanya lagi tentang pencurian buah kelapa dan penebangan kayu tersebut, namun saksi

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban masih memberikan jawaban yang tidak jujur dan berbelit-belit sehingga terdakwa merasa emosi dan menampar pelipis atau pipi kiri saksi korban dengan tangan kanannya, dimana akibat pukulan mistar pada paha bagian kiri dan paha bagian kanan serta tamparan tangan kanan terdakwa pada bagian pelipis atau pipi kiri tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian paha kiri dan paha kanan serta pelipis atau pipi bagian kirinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RUSMAN SAPSUHA alias UTI tersebut, saksi korban **Polyon Fataruba** menderita rasa sakit pada paha bagian kiri dan paha bagian kanan serta pada bagian pelipis atau pipi kiri , hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana No. 445-01 / 12 / VI / 2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Asmaul Husna dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang pada kesimpulannya: Tampak area merah keunguan di pipi kiri sampai belakang telinga kiri dan di tulang pipi kanan, daerah merah kebiruan di tulang bahu depan kanan, bercak merah di leher kanan dan di pangkal lengan kiri, bebrapa lebam berwarna keunguan di dada kiri atas serta bercak kebiruan pada pertengahan ketiak kiri dan pinggang kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Sahwan Siko,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap korban POLYON FATARUBA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Rusman Sapsuha alias Uti;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dengan jelas karena pada saat itu saksi duduk bersebelahan dengan Polyon pada saat berada di Polsek dimaksud;

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pertama dengan cara memegang mistar besi dengan tangan kanan dan memukul paha Polyon Fataruba dengan menggunakan lebar mistar sebanyak 1 (satu) kali di paha kiri dan 1 (satu) kali di paha kanan. Selain itu terdakwa juga menampar Polyon Fataruba sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul korban karena kesal dengan sikap korban yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan ketika ditanyakan oleh terdakwa di kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Arman Buamona

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap korban POLYON FATARUBA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Rusman Sapsuha alias Uti;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dengan jelas karena pada saat itu saksi berdiri sejauh 1 (satu) meter dari terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pertama dengan cara memegang mistar besi dengan tangan kanan dan memukul paha Polyon Fataruba dengan menggunakan lebar mistar sebanyak 1 (satu) kali di paha kiri dan 1 (satu) kali di paha kanan. Selain itu terdakwa juga menampar Polyon Fataruba sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul korban karena kesal dengan perkataan korban di luar bahwa dirinya mempunyai banyak uang dan bisa membayar polisi di polsek Falabisahaya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Paryono Kabaena

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap korban POLYON FATARUBA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Rusman Sapsuha alias Uti;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dengan jelas karena pada saat itu saksi duduk bersebelahan dengan Polyon pada saat berada di Polsek dimaksud;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pertama dengan cara memegang mistar besi dengan tangan kanan dan memukul paha Polyon Fataruba dengan menggunakan lebar mistar sebanyak 1 (satu) kali di paha kiri dan 1 (satu) kali di paha kanan. Selain itu terdakwa juga menampar Polyon Fataruba sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul korban karena kesal dengan sikap korban yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan ketika ditanyakan oleh terdakwa di kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Polyon Fataruba

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Rusman Sapsuha alias Uti;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke Kantor Polsek Mangoli Barat di Falabisahaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pertama dengan cara memegang mistar besi dengan tangan kanan dan memukul paha saksi dengan menggunakan lebar mistar sebanyak 1 (satu) kali di paha kiri dan 1 (satu) kali di paha kanan. Kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan ditujukan ke arah wajah saksi dan kena di daerah sekitar mata saksi yang mengakibatkan mata saksi menjadi merah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan bahwa terdakwa tidak memukul saksi menggunakan kepalan tangan, mengenai pada bagian wajah saksi sebanyak tiga kali dan terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi sebelum terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebilah penggaris yang terbuat dari besi serta terdakwa menerima laporan bahwa saksi pernah mengatakan kepada saksi Paryono kalau saksi punya uang banyak sehingga saksi dapat membayar anggota Polisi di Polsek Mangoli Barat apabila ada laporan dari Paryono ke pihak kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama Pillion Fataruba yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asmaul Husna, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana pada tanggal 12 Juni 2013 Nomor: 445-01/12/VI/2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun, pada tanggal dua belas Juni dua ribu tiga belas pukul enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Timur, di RSUD Sanana pada pemeriksaan ditemukan area merah keunguan di pipi kiri sampai belakang telinga kiri dan di tulang pipi kanan, daerah merah kebiruan di tulang bahu depan kanan, bercak merah di leher kanan dan di pangkal lengan kiri, beberapa lebam berwarna keunguan di dada kiri atas serta bercak kebiruan pada pertengahan ketiak kiri dan pinggang kiri. Hal tersebut sesuai ciri **Trauma Tumpul**;*

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban POLYON FATARUBA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara bertugas di Polsek bersama saksi Arman Buamona;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pertama dengan cara memegang mistar besi dengan tangan kanan dan memukul paha Polyon Fataruba dengan menggunakan lebar mistar sebanyak 1 (satu) kali di paha kiri dan 1 (satu) kali di paha kanan. Selain itu terdakwa juga menampar Polyon Fataruba sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena kesal dengan perkataan korban di luar bahwa korban mempunyai banyak uang dan bisa membayar polisi di

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek Falabisahaya sehingga terdakwa merasa tersinggung secara institusi dengan perkataan korban dimaksud;

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat-alat bukti dimaksud, di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa *1 (satu) unit Mistar besi berukuran 50 cm (lima puluh centimeter)*. Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di depan persidangan dan telah diakui oleh para saksi maupun terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa RUSMAN SAPSUHA alias UTI dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur "*barangsiapa*" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman **7** dari **11** Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Mangoli Barat terdakwa Rusman Sapsuha alias Utu telah melakukan pemukulan terhadap korban Polyon Fataruba yang disaksikan oleh saksi Arman Buamona, saksi Sahwan Siko dan saksi Paryono Kabaena;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kanan dengan menggenggam mistar besi yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan lebar mistar masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban dan 1 (satu) kali mengenai paha kiri korban;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa juga menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dimaksud korban merasa sakit di wajahnya sebagaimana ditegaskan pula dalam hasil Visum et Repertum yang dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Rusman Sapsuha yang dilakukan terhadap Polyon Fataruba adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Rusman Sapsuha pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Polyon Fataruba sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena terdakwa mengaku kesal dengan pernyataan korban bahwa korban memiliki banyak uang yang bisa digunakan untuk membayar polisi di Polsek Falabisahaya sehingga sebagai anggota Polri terdakwa merasa institusi Polri telah dilecehkan oleh korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada korban dengan cara memukul korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rusman Sapsuha alias Uti dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rusman Sapsuha alias Uti telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "**Melakukan Penganiayaan**" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur delik dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi. Dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah anggota Polri aktif yang seharusnya lebih mengerti dan memahami tugas dan fungsi sebagai Pengayom Masyarakat;
- Terdakwa melakukan pemukulan pada saat melaksanakan tugas dan dilakukan di tempat tugas yang seharusnya merupakan tempat perlindungan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam menanggapi keterangan para saksi serta dalam memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman **9** dari **11** Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih aktif bertugas sebagai anggota Polri dan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas Negara di wilayah hukum Polsek Mangoli Barat yang terbatas dalam hal Sumber Daya Manusia Polri;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan harus bersifat preventif, korektif dan edukatif agar terdakwa dapat merubah tingkah lakunya di kemudian hari dan menjadi lebih baik, dengan tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan untuk masyarakat sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah adil dan pantas dikenakan kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan mulai dari proses penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan sebagaimana uraian perintah dan penetapan penahanan pada bagian awal putusan ini, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti berupa *1 (satu) unit Mistar besi berukuran 50 cm (lima puluh centimeter)* akan ditentukan sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUSMAN SAPSUHA** alias **UTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMAN SAPSUHA** alias **UTI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dan **10 (sepuluh)** hari;

Halaman **10** dari **11** Halaman, Putusan Nomor: 83/Pid.B/2013/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mistar besi berukuran 50 cm (lima puluh centimeter) dikembalikan kepada Polsek Mangoli Barat;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2013** oleh kami **EDY SAMEAPUTTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **KADAR NOH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **04 Oktober 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **M. SYAHRUL RATUELA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh **YUSAQ DJUNARTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON D. SIAHAYA , S.H.

EDY SAMEAPUTTY, S.H.

KADAR NOH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. SYAHRUL RATUELA, S.H.